

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: PR 21 DJPU TAHUN 2024
TENTANG
NILAI BATAS IMPLEMENTASI EFEKTIF (*EFFECTIVE IMPLEMENTATION/ EI*)
LANGKAH-LANGKAH KEAMANAN PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan butir 3.1.19 Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Nilai Batas Implementasi Efektif (*Effective Implementation/ EI*) Langkah-langkah Keamanan Penerbangan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 210);

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2024 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG NILAI BATAS IMPLEMENTASI EFEKTIF (*EFFECTIVE IMPLEMENTATION/ EI*) LANGKAH-LANGKAH KEAMANAN PENERBANGAN.

- PERTAMA : Implementasi efektif (*Effective Implementation/EI*) langkah-langkah keamanan penerbangan sebagai standar untuk mengukur kemampuan kepatuhan Objek Pengawasan yang dicapai dari hasil kegiatan pengawasan keamanan penerbangan.
- KEDUA : Hasil kegiatan pengawasan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA harus memenuhi nilai batas implementasi efektif (*Effective Implementation/EI*) langkah-langkah keamanan penerbangan.
- KETIGA : Nilai batas implementasi efektif (*Effective Implementation/EI*) langkah-langkah keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dinyatakan dalam bentuk nilai persentase.
- KEEMPAT : Nilai batas implementasi efektif (*Effective Implementation/EI*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, ditetapkan yaitu:
- a. pada Bandar Udara sistem keamanan A sampai dengan sistem keamanan F, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan *Regulated Agent*, Pengirim Pabrikan (*Known Consignor*), dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan paling rendah 85%; dan
 - b. pada Bandar Udara sistem keamanan G dan sistem keamanan H paling rendah 80%.
- KELIMA : Nilai batas implementasi efektif (*Effective Implementation/EI*) langkah-langkah keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dievaluasi setiap 2 (dua) tahun oleh Direktur Jenderal.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd.

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Gali Sarjono K.